



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 045.44/ 255 /TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 121 Tahun 2021 pasal 4 tentang Penyusutan Arsip, diperlukan kegiatan penilaian arsip yang telah habis masa retensi/jangka waktu penyimpanan sesuai Jadwal Retensi Arsip agar terwujud pengelolaan dan pendayagunaan arsip yang efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Tim Penilai Pemusnahan Arsip;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1953);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 Seri E);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Seri E);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 36 Seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2011 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 121 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Pemusnahan Arsip Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Penilai Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan penyusutan, penilaian arsip dan menyampaikan surat pertimbangan Panitia Penilai Arsip kepada Bupati;
 - b. Menyiapkan sarana yang berkaitan dengan penyusutan dan penilaian arsip; dan
 - c. Melaksanakan penilaian arsip melalui Daftar Arsip Usul Musnah dan melaksanakan uji petik arsip serta membuat Surat Pertimbangan/Rekomendasi Panitia Penilai Arsip, terhadap arsip-arsip yang telah melewati masa simpan/retensi yang tidak mempunyai nilai guna dengan keterangan musnah dan diusulkan musnah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 APR 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 045.44/ 255 /TAHUN 2022
TANGGAL :
TENTANG
TIM PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Wakil Bupati	Penasihat	
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Arsiparis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas /Subkoordinator	Anggota	1. Yuli Saadah S.H., M.H. 2. Sri Panggung E., S.E., M.Hum.
8.	Arsiparis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	3. Fitriyah, A.Md. 4. Warsito, A.Md. 5. Wiwit Putra E., A.Md.

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO